

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam¹. Bank syariah atau bank islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah kopsyah BMT atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Undang-Undang Koperasi yang pertama kali lahir tahun 1915 dikenal dengan nama *Verordering op de Cooperative Vereenigen*.² Kspps merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang

¹ Hendi Suherdi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja grafindo. 2007,

² <http://www.scribd.com/doc/240356891/panduan-koperasi-syariah> diakses hari jumat, 6 Okt 2017 jam 17.00

menginginkan jasa layanan lembaga keuangan Syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Dalam perjalanannya, lembaga keuangan syariah sangat berperan penting dalam kemajuan perekonomian masyarakat terutama bagi para pelaku usaha. Karena lembaga keuangan syariah mampu memberikan kebutuhan pembiayaan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya tersebut. Dalam pandangan Islam, bunga dianggap sebagai riba dan Islam pun melarang praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Praktik riba dianggap sebagai tambahan lebih dari modal asal yang biasanya diterapkan dalam transaksi hutang piutang. Hal ini yang mendasari pelaku usaha menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian.

Beralihnya pelaku usaha terhadap lembaga keuangan syariah dilandaskan pada keinginan mereka untuk menjalankan perekonomian sesuai dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mampu menjadi solusi yang tepat dalam pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang mudah diakses bagi pelaku usaha, dan mengantar masyarakat khususnya pelaku usaha terhindar dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau yang sering disebut dengan KJKS.

KJKS sebagai lembaga sosial dalam dunia pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku usaha melalui sistem simpan pinjam syariah merupakan alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Prinsip-prinsip syariah berdasarkan bagi hasil digunakan dalam kegiatan usaha pinjaman di KJKS. Lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum KJKS diantaranya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* yang sering disebut BMT dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau yang disebut KSPPS. KSPPS memiliki badan hukum koperasi secara otomatis dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagukannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi

wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat)³.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan Musyarakah yakni guna memperlancar roda perekonomian umat dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam. Namun dalam praktiknya ada beberapa lembaga keuangan syariah yang

³ Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (analisa kritis terhadap konsep akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*, *jurnal hukum fakultas hukum UII Yogyakarta*, No. 1 Vol. 16 Januari 2009, hal. 106-107

memberikan dana pembiayaan dengan menggunakan akad ganda seperti akad Musyarakah dengan akad Ijarah yang dikombinasi sehingga mampu meningkatkan usaha. Hal tersebut dilakukan, untuk mempermudah pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelanggaran bunga ditinjau dari Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.

Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan Musyarakah dan Ijarah ini merupakan kerjasama antara pihak LKS dengan pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya, dimana pihak lembaga memberikan kontribusinya melalui pembiayaan Musyarakah dengan memberikan modal tambahan untuk mengembangkan usaha dan akad Ijarah dimana pihak lembaga meminjamkan barang yang dibutuhkan kepada pemilik usaha, dalam jangka waktu tertentu barang dipinjamkan boleh di miliki oleh pemilik usaha atau di kembalikan kepada lembaga sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam kombinasi pembiayaan Musyarakah dengan Ijarah juga menggunakan *profit sharing*. Dalam praktiknya, pembiayaan Musyarakah

di KSPPS maupun di BMT dilaksanakan dalam suatu transaksi dengan musyawarah, yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing masing pihak membirakan kotribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini disebut juga dengan *profit & loss sharing*.⁴

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad ganda Musyarakah dan Ijarah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat yang dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pelaku usaha.

Sejak pendirian KSPPS dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk memperlacar hal tersebut, KSPPS berupaya menghimpin dana yang terutama sekali berasal dari masyarakat setempat disekitarnya. Dengan kata lain, KSPPS pada prinsipnya berupaya saling tolong menolong dengan warga masyarakat sekitar dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya seperti pedagang, warung, petani, pengusaha, dan lain lain.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) Hal. 41

Indonesia yang menjalankan tugasnya sebagaimana perbankan syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan mudharabah, simpanan berjangka, dan investasi mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *murabahah*, *Ijarah*, dan *Qordl Hasan*. Selain itu juga, KSPPS Al-Bahjah juga merupakan lembaga keuangan yang bernafaskan islam yang sesuai dengan misinya yaitu memobilisasi dana sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah guna mengembangkan kesempatan kerja, menata usaha, sehingga dana pembiayaan dapat tumbuh dan berkembang guna memenuhi kebutuhan akan modal kerja anggota maupun calon anggota, mempertinggi SDM anggotanya untuk menjadi lebih profesional dan sejalan dengan syariat islam.

KSPPS Al-Bahjah Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah berdiri selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Penulis memilih KSPPS Al-Bahjah Tulungagung sebagai tempat penelitian, karena lokasi yang sangat strategis yaitu berada di desa karangrejo berdekatan dengan pondok Al-Bahjah Tulungagung dan juga dekat dengan keramaian seperti pasar, dan juga dekat dengan kegiatan usaha masyarakat yang mana akan memudahkan dijangkau oleh semua kalangan yang ingin mengajukan pembiayaan dengan persyaratan yang mudah. Selain tempatnya yang mudah dijangkau, persyaratan yang

mudah dalam pengajuan pembiayaan, serta pencairan dana yang cepat, dan bagi hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, KSPPS Tulungagung juga memiliki kredibilitas yang baik, terbukti dari eksistensinya di tengah masyarakat.

Pada akad pembiayaan *musyarakah* penetapan porsi modal secara umum antara KSPPS dengan anggota sebesar 40% : 60% atau dapat dipertimbangkan melalui setengah dari harga jual barang jaminan. KSPPS belum berani memberikan porsi modal yang lebih besar dari pada anggota, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya *wanprestasi*. Adapun data yang menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah KSPPS Al-Bahjah Tulungagung merupakan produk pembiayaan unggulan karena memiliki *user* terbanyak dibanding dengan produk pembiayaan lainnya.

Tabel 1.1

**Persentase *User* Produk-Produk di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan
Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

No	Jenis Produk	Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)
1.	Pembiayaan Modal		
2.	<i>Musyarakah</i>	22%	27%
	Murabahah	24%	20%
3.	Qordhul Hasan	7%	9%
4.	Mudharabah	18%	19%
5.	Ijarah	10%	10%
	TOTAL	100%	100 %

Sumber: Dokumen Laporan keuangan Koperasi Syariah KSPPS Al-Bahjah tahun , 2016, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa fenomena tersebut merupakan kondisi yang di luar kebiasaan, dimana pembiayaan *murabahah* biasanya merupakan akad pembiayaan yang banyak digunakan oleh anggota dalam melakukan pembiayaan modal kerja. Tetapi di Koperasi Syariah KSPPS Al-Bahjah akad pembiayaan *murabahah* bukan menjadi produk unggulan karena pengguna akad pembiayaan *murabahah* di lembaga ini tidak sebanyak pengguna akad pembiayaan *musyarakah*.

Disisi lain, hal ini bisa terjadi karena adanya peran pengurus Koperasi Syariah KSPPS Al-Bahjah dalam memberikan arahan atau penjelasan kepada anggota maupun calon anggota yang mengajukan pembiayaan berdasarkan sistem pengangsuran. Bilamana, anggota atau calon anggota setiap bulan ingin membayar angsuran atas pinjamannya berupa angsuran pokok *plus* bagi hasil maka akad pembiayaan yang bisa diambil yaitu *musyarakah* dengan jangka waktu mulai dari 10 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan maksimal 24 bulan. Sedangkan bagi anggota atau calon anggota yang setiap bulannya hanya ingin mengangsur atau membayar bagi hasilnya saja atas pembiayaan yang diajukan dan pada akhir jatuh tempo hanya membayar uang pokoknya saja maka akad pembiayaan yang bisa diambil yaitu *murabahah* dengan jangka waktu yang ditetapkan maksimal 6 bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Penerapan Pembiayaan Akad Kombinasi *Musyarakah* Dengan *Ijarah* dalam Meningkatkan Usaha Anggota di KSPPS Al-Bahjah Karangrejo Tulungagung.”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Implementasi pembiayaan akad kombinasi *Musyarakah* dengan *Ijarah* di KSPPS Al-Bahjah Karangrejo Tulungagung.
2. Penerapan Pembiayaan akad kombinasi *Musyarakah* dengan *Ijarah* dalam meningkatkan usaha nasabah.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di uraikan adalah :

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan akad kombinasi *Musyarakah* dengan *Ijarah* di KSPPS Al-Bahjah Karangrejo Tulungagung ?
2. Bagaimana Penerapan Pembiayaan akad kombinasi *Musyarakah* dengan *Ijarah* dalam meningkatkan usaha nasabah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi pembiayaan akad kombinasi *Musyarakah* dengan *Ijarah* di KSPPS Al-Bahjah Tulungagung
2. Untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan akad kombinasi *Musyarakah* dengan *Ijarah* dalam meningkatkan usaha nasabah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Dari aspek teoritis, penelitian ini memberikan teori Implementasi penerapan pembiayaan akad kombinasi *Musyarakah* dengan *Ijarah* dalam meningkatkan usaha nasabah di KSPPS Al-Bahjah Karangrejo Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki strategi yang sudah ada supaya KSPPS Al-Bahjah dapat lebih mudah untuk menghimpun nasabah dan menghadapi pesaingnya.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai dasar tambahan dalam pertimbangan kurikulum serta penambahan program akademik

c. Untuk peneliti yang akan datang

Dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian yang sejenisnya, sehingga bentuk karya ilmiah yang bermanfaat, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian yang berjudul “Implementasi Penerapan Pembiayaan Akad Ganda Musyarakah dengan Ijarah dalam Meningkatkan Usaha Nasabah di KSPPS Al-Bahjah Karangrejo Tulungagung”, maka peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah istilah yang terdapat dalam judul baik secara konseptual.

a. Pembiayaan Musyarakah⁵

Yaitu akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesempatan.

b. Akad Pembiayaan Ijarah⁶

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

c. Implementasi⁷

Yaitu bentuk pelaksanaan kegiatan secara teory.

d. Penerapan⁸

Yaitu bentuk cara pelaksanaan kegiatan berdasarkan kondisi lapangan.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 28

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. AL – Ma’arif, 1987) hlm. 7

⁷ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2003, hal.879

⁸ *Ibid*, hal. 980